



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

**Salah binti Sulaimana**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pemborong, Tempat tinggal di Jalan Jend.Ahmad Yani Gang Laos RT.002 RW. 006 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sri Fatonah binti Sunyoto**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Jend.Ahmad Yani Gang Laos RT.002 RW. 006 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor


Hlm.1 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt



0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Suatang Bulu, Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser pada tanggal 10 Januari 1996 di hadapan Penghulu bernama Bapak Ahmad Basuni sekaligus sebagai wali Pemohon II , dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Kosim dan Bapak Kandi serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Suatang Bulu Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser selama 15 tahun . kemudian pindah ke Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah di karuniai 3 orang anak bernama :
  - a. Muhammad Bayu Arisa bin Saleh, lahir 13 Juni 1996;
  - b. Muhammad Iqbal Alam bin Saleh, lahir 14 Juni 2003;
  - c. Annisa binti Saleh, lahir 30 Mei 2008
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

Hlm.2 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt



7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku/Akta Nikah;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Saleh binti Sulaimana**) dan Pemohon II (**Sri Fatonah binti Sunyoto**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Suatang Bulu Kecamatan Pasis Belengkong Kabupaten Paser;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.3 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa majelis meminta keterangan tambahan terhadap Para Pemohon sehubungan dengan poin 2 positum permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menerangkan bahwa status Pemohon I saat menikahi Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1996 adalah masih suami dari seorang perempuan yang bernama Farida Aryani, dan Farida Aryani tidak menyetujui pernikahan para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan tidak memandang perlu pemeriksaan ke tahap berikutnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada

Hlm.4 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt





tanggal 10 Januari 1996 di Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Hlm.5 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan Para Pemohon, terbukti pada saat Para Pemohon menikah, status Pemohon I adalah masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melakukan pelanggaran hukum dengan melaksanakan poligami liar tanpa ada izin dari isteri terdahulu dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, karenanya permohonan isbat nikahnya dengan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;


Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah, oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Erik Aswandi, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Hlm.6 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt



serta oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Para Pemohon,  
Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Gunawan, S.H.I.

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,


ttd

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,-  |
| 2. Panggilan    | Rp | 100.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp | 50.000,-  |
| 4. Redaksi      | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai      | Rp | 6.000,-   |

**Jumlah** Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah).



Tanah Grogot, 1 Juni 2016

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs. Nasai

Hlm.7 dari 7 Hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.Tgt